

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PARADIGMA BARU PERAN TNI

SKRIPSI
No.Reg.1000/PKIV/VIII/2000

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

EVANDY DAHNI
No.Bp. 94 140 060



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PARADIGMA BARU PERAN TNI

(Nama : EVANDY DAHNI, No. Bp : 94140060, Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang, Jumlah halaman : 115 , Tahun : 2000)

ABSTRAK

Mundurnya Jenderal Besar (Purn.) Soeharto dari tampuk kekuasaannya telah membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. Dia yang selama 30 tahun lebih berkuasa dan mengomandani rezim Orde Baru dengan dukungan penuh TNI telah menciptakan suatu keadaan dimana tidak memungkinkan terjadinya proses perawatan terhadap TNI sendiri. Kekuasaan yang dibangun sedemikian rupa dengan menafikan kritik dan perbedaan pendapat sehingga banyak kalanya penguasa mengidentikan diri sebagai sosok yang senantiasa benar, senantiasa tahu dengan keinginan warga negara bahkan antara person yang menjalankan kekuasaan negara menjadi sangat identik dengan negara itu sendiri.

TNI yang sudah malang melintang dalam percaturan politik nasional telah menjadi sasaran amarah karena telah terlibat terlalu jauh dalam memainkan peran di luar batas tanggung jawab yang diperuntukkan kepada sebuah organisasi tentara. Adalah kenyataan yang sulit sekali untuk dibantah bahwa semenjak Indonesia merdeka TNI adalah institusi yang sulit untuk membatasi diri untuk hanya memerankan sebuah tanggung jawab. TNI terlibat banyak dalam berbagai aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan bahkan nyaris tanpa batas. Hal mana yang mencapai puncaknya selama rezim Orde Baru berkuasa dimana TNI telah menjadi suatu sosok tentara penguasa yang hegemoni.

Pasca Orde Baru TNI dituduh bertanggung jawab atas banyak tindak kekerasan, penghilangan, pelanggaran HAM, tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Tuduhan mana yang sebelum runtuhnya Orde Baru sudah pernah dilontarkan, namun tuduhan ini seakan membentur suatu tembok kokoh dari sebuah tirani yang sangat berkuasa, sehingga nyaris setiap tuduhan yang datang dapat dipatahkan dan diakhiri dengan sangat baik.

Arus reformasi yang begitu kuat telah menyebabkan TNI melahirkan kebijakan untuk meredefenisi, mereposisi dan mereaktualisasikan peran TNI di dalam Indonesia baru, ini setidaknya melahirkan harapan bahwa TNI akan mendapatkan posisi dan peran yang tepat di dalam sebuah negara bernama Republik Indonesia yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Siapa yang pernah membayangkan bahwa sejak Juli 1997 mata uang rupiah berubah menjadi monster yang meluluh lantakkan 32 tahun pemerintahan yang oleh Robert P. Clarck disebut sebagai rezim militer yang disahkan melalui proses konstitusional¹ ?. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang merosot demikian rupa bahkan diluar jangkauan akal sehat ahli ekonomi sekalipun. Ini memang soal nilai tukar dan Indonesia tidak sendiri , gejala yang sama juga dialami oleh beberapa negara Asia; seperti Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand. Tetapi siapa menduga bahwa keadaan tersebut di Indonesia punya nilai historis yang menurut Agus Wirahadikusumah tidak kalah bobotnya dengan kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua² .

Pada tanggal 21 Mei 1998 Allah S.W.T telah membuka pintu yang lebar bagi bangsa Indonesia untuk menata kembali kehidupannya. Soeharto yang selama ini menjadi penghalang telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk meneruskan kekuasaannya. Dengan demikian sebuah rezim dengan TNI sebagai pilar utamanya, khususnya TNI Angkatan

¹ Robert P. Clarck, 1989, Menguak Kekuasaan dan Politik di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta, hlm. 152.

² Agus Wirahadikusumah, " Reformasi TNI ", dalam Agus Wirahadikusumah dkk, 1999, Indonesia Baru dan Tantangan TNI, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 314. Penilaian Agus yang merupakan seorang perwira tinggi militer ini sedikit banyaknya menggambarkan betapa besarnya keterkejutan kalangan militer terhadap jatuhnya Soeharto.

Darat yang menganggap Orde Baru sebagai karya besarnya,³ telah berakhir meskipun untuk membersihkan dan memperbaikinya kembali butuh waktu dan kesungguhan seluruh komponen bangsa.

Kesan kejatuhan Jenderal Besar (purn.) Soeharto memang tiba – tiba dan drastis. Tetapi tentu saja hal tersebut bukan sesuatu yang jatuh dari langit begitu saja. Demonstrasi mahasiswa,⁴ juga bukan satu – satunya kekuatan yang menyebabkan Soeharto " lengser ". Boleh jadi memang tidak ada penyebab tunggal dari peristiwa tersebut. Sangatlah kompleks dan saling berkaitan antara yang terjadi pada level nasional, bahkan internasional sekalipun.

Reformasi dalam pengertian perbaikan kehidupan bernegara disegala bidang mutlak dilakukan sehingga sebagai bangsa kita tidak terjerumus berulang kali pada perangkap yang sama. Proses pembaharuan harus dilakukan dengan sungguh – sungguh secara cepat dan tepat sasaran. Semua tatanan kehidupan bernegara yang nyata – nyata telah menyebabkan bangsa ini terjerumus harus ditata ulang sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.

Indonesia sebagai sebuah negara yang tengah berkembang dan masih berada dalam proses pencarian format kenegaraan yang ideal setelah sebelumnya tercerai berai berada di bawah pemerintahan kaum

³ *Ibid.*, hlm. 315.

⁴ Lihat Muridan S. Widjojo et.al., 1999, Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

penjajah, menentukan pilihan terhadap penempatan tentara, sebagai sebuah institusi terlatih yang diberi wewenang oleh hukum untuk memiliki dan mempergunakan senjata akan membawa pengaruh yang besar bagi kelangsungan hidup bernegara selanjutnya.

Setelah sekian lama terobsesi oleh sejarah keberadaan TNI yang dihayati sebagai sesuatu yang lain dari yang lain, maka penataan kembali adalah suatu hal yang tidak bias ditunda dan tentu saja tidak sekedar latak mengikuti arus reformasi yang tengah terjadi. Dengan kata lain, proses perbaikan terhadap institusi TNI haruslah sebagai bagian dari wacana menuju "Indonesia Baru" yang sedang berlangsung, dan juga bukan sekedar utak – atik kalangan intern TNI sendiri, karena dalam sebuah negara demokrasi sebuah jawatan atau institusi tidak boleh diperlakukan sebagai milik pribadi oleh penguasanya, sebagai mana dinyatakan Montesquieu dalam *The Spirit of the Laws*.⁵

Keterlibatan tentara dalam politik kenegaraan di dunia ketiga merupakan sesuatu keadaan yang tidak bisa dipungkiri.⁶ Bahkan di Indonesia tentara telah berada pada suatu posisi sebagai salah satu kekuatan utama yang menentukan *state formation*.⁷ Namun tanpa

⁵ Judith N. Shklar, 1996, Montesquieu: Penggagas Trias Politika, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 111.

⁶ Kecuali untuk beberapa negara antara lain : Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam yang sepanjang pengetahuan penulis tingkat keterlibatan tentaranya dalam dunia politik berada dalam taraf yang sangat minim sekali.

⁷ Indria Sarnego et.al., 1998, "...Bila ABRI Menghendaki ", Mizan, Bandung, hlm. 25. Penempatan tentara pada posisi ini patut diduga sebagai suatu pengabaian kedaulatan rakyat,

bermaksud mengabaikan sejarah, zaman baru memerlukan tatanan baru. Seandainya kita lepaskan masalah masa lampau, maka abad baru bagaimanapun pasti menghendaki tatanan kedudukan TNI yang baru dalam konstelasi tata negara Indonesia.⁸ Kegagalan menempatkan tentara sesuai dengan keinginan rakyat akan mengakibatkan tidak tuntasnya pembaharuan itu sendiri sehingga meninggalkan "ranjau – ranjau reformasi",⁹ yang suatu saat akan meledak dan kembali mengguncangkan tatanan kehidupan bernegara Indonesia.

Masa lalu tentara dan keterlibatannya dalam dunia politik Indonesia adalah sejarah dan suatu kenyataan zaman, adalah merupakan hak generasi berikutnya untuk mempersiapkan serta mengorganisir kehidupannya sesuai dengan perkembangan zaman. Sangat layak dipertimbangkan bahwa seluruh masa depan kita sebagai bangsa yang bersatu, bergantung pada dapat tidaknya kita mencarui suatu penyelesaian yang bijaksana dan adil atas persoalan – persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Kita perlu menghadapinya dengan keterbukaan dan berani memilih jalan lain yang masih terbuka lebar untuk keluar dari kesulitan dan kegagalan yang pernah kita hadapi.¹⁰

karena dalam demokrasi sesungguhnya tidak ada institusi atau lembaga yang berkehendak sendiri tanpa persetujuan rakyat.

⁸ Y.B. Mangunwijaya, 1999, *Tentara dan Kaum Bersenjata*, Erlangga, Jakarta, hlm. 82.

⁹ Lihat Anas Urbaningrum, 1998, "*Ranjau – Ranjau Reformasi " Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Suharto*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

¹⁰ Hasan Muhammad Tiro, 1999, *Untuk Demokrasi Indonesia*, Teplok Press, Jakarta, hlm. 2.

BAB III

ANALISIS YURIDIS PARADIGMA BARU PERAN TNI

A. Paradigma Baru Peran TNI

Sebaik – baik kekuasaan dibungkus dan ditata secara rapi, ternyata tentara Indonesia tidak mampu juga mempertahankan kekuasaan rezim Soeharto. Kerapuhan rezim tersebut, menurut peneliti LIPI, salah satunya disebabkan oleh hancurnya legitimasi kekuasaan tentara.¹

Selama Orde Baru kiprah tentara merambah hampir hampir ke segala celah kehidupan masyarakat. Hal ini akibat penerapan doktrin dwifungsi TNI yang tanpa batas. Mereka menjadi sebuah kekuatan yang hegemoni di sebuah negara yang mengakui kedaulatan terlingginya berada di tangan rakyat. Sebenarnya kritik terhadap peran tersebut telah dilakukan oleh berbagai kalangan semenjak tahun 1969,² tetapi kritik tersebut seakan hilang di telan masa, bahkan para pengkritik tersebut ada kalanya juga "hilang" terbawa angin. Dengan demikian terlihat bahwa Orde Baru tidak memberikan ruang yang cukup untuk membenahi ataupun membuka wacana berkenaan dengan peran tentara. Ini adalah sebuah fenomena kontradiktif yang berkembang selama ini. Di satu sisi kalangan tentara

¹ Ikrar Nusa Bakti et.al, 1998, *Tentara Mendamba Mitra*, Mizan, Bandung, hlm. 243.

² Lihat Rinaldo, 1996, "Implementasi Fungsi Sosial Politik ABRI Sebagai Dampak Interpretasi UU No. 2 Tahun 1988 dalam Konteks Pembeneran Sejarah Politik Muil Indonesia " *Skrripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 146 – 153.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab – bab terdahulu maka berkaitan dengan permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. TNI disamping mengemban peran pertahanan negara, dengan dwifungsinya juga menjalankan fungsi sosial politik. Peran non-militer tersebut mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa tersebut TNI telah menjadi sebuah kekuatan yang hegemoni dan efektif sebagai suatu alat politik.
2. Paradigma baru peran TNI mengandung makna antara lain :
 - Suatu proses dinamis dalam rangka mengoreksi peran TNI berdasarkan pemikiran prospektif ke masa depan dan memandangnya sebagai bagian dari sistem nasional,
 - Sebagai bagian dari reformasi kenegaraan dalam rangka menuju Indonesia *baru* berdasarkan amanat Pembukaan UUD 1945.
3. Sebagai implikasi yuridis dari paradigma baru peran TNI maka perundang – undangan yang telah menyebabkan TNI berada di luar jalurnya harus segera ditinjau dan dirubah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ramlan Surbakti, 1998, **Reformasi Kekuasaan Presiden**, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Abdul Qahhar Mudzakkar, 1999, **Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia : Koreksi Pemikiran Politik Pemerintah Soekarno**, Madinah Press, Jakarta.
- Abdurrahman Wahid dkk., 1999, **Berpolitik atau Kembali ke Barak : Militer dalam Wacana Masyarakat Madani**, BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- Afan Gaffar, 1999, **Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Agus Wirahadikusumah dkk, 1999, **Indonesia baru dan Tantangan TNI**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ali Sadikin, 1995, **Tantangan Demokrasi**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Anas Urbaningrum, 1998, "**Ranjau – Ranjau Reformasi " Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arief Budiman dkk., 2000, **Harapan dan Kecemasan : Menatap Arah Reformasi Indonesia**, BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- Bondan Gunawan S., 2000, **Apa Itu Demokrasi**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Britton, Peter, 1996, **Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia**, LP3ES, Jakarta.
- Bruggink, J.J. H., alih bahasa B. Arief Sidharta, 1999, **Refleksi tentang Hukum**, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Brut, L.A. ed., 1991, **Sang Penguasa : Surat Penguasa Negarawan kepada Pemimpin Republik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.